

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya ... Bogor
 tanggal ... 23 ... Oktober ... 1984 Nomor 2813/III-A/PK/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... 4 ... Tahun 1982 ... dan
 Nomor ... 7 ... Tahun 1983 ... terletak di Kampung ... Gunungwiru ... Desa Leuwisadeng
 Kecamatan ... Leuwiliang ... Kabupaten / Kotamadya ... Bogor ... dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "ARGAPURI"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ... Gunungwiru ... Desa ... Leuwisadeng
 Kecamatan ... Leuwiliang ... Kabupaten / Kotamadya ... Bogor ... yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... 4 ... Tahun 1982
 dan Nomor ... 7 ... tahun 1983 ... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "ARGAPURI"...

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... 4
 Tahun ... 1982 ... dan Nomor ... 7 ... Tahun ... 1983 ... terletak di kampung ...
 Gunungwiru ... Desa ... Leuwisadeng ... Kecamatan ... Leuwiliang ... Kabupaten/
 Kotamadya ... Bogor ... terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1984
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "ARGAPURI"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan ... Leuwiliang ... Kabupaten/
 Kotamadya ... Bogor
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 1 Nopember 1984KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO S.
 NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dri Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya ... Bogor;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II ... Bogor;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ... Leuwiliang;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan ... Leuwiliang;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan